

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum syara' atau hukum islam menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara atau hukum islam ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah . Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>1</sup>

Di dalam Islam, semua umat muslim adalah saudara. Dan kewajiban dari seorang muslim adalah saling mengingatkan kepada saudara seiman. Jadi bagi anda yang telah mengetahui pengertian hukum Islam, sangat diharapkan jika anda mengingatkan dan menyebar luaskan ilmu tersebut terhadap muslim yang lain. Selain medapat pahala karena berdakwah, anda juga bisa bertukar pikiran dengan orang yang anda ingatkan

---

<sup>1</sup><https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 23.00

tersebut. Jika perlu, buatlah sebuah kelompok pengajian yang menjadi wadah untuk anda saling mengingatkan berbagai amalan yang bisa dilakukan.<sup>2</sup>

Jual beli (al-by'i) secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus dalam definisi yang disebut oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hashiyah-nya bahwa: "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya". Dalam hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Bahkan fungsi kontrol ini tidak hanya terbatas dalam wilayah ekonomi saja, tetapi ia mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan. Oleh sebab itu suatu perilaku ekonomi yang Islami secara normatif dapat dipahami sebagai sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Konstruksi ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti keadilan, dibatasi oleh syariat misalnya halal, haram, dan fiqh. Fiqh muamalah ruang lingkungannya hanya terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat di dunia dan di akhirat.

Ulama fiqh membagi ilmu fiqh kepada dua bagian besar. Pertama, fiqh ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan Rabb-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan)

---

<sup>2</sup><https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 23.15

seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi. Tujuan utama dari semua bentuk ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridha dan takut dari hukuman-Nya. Serta melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Kedua, muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia dengan manusia dikenal dengan fiqh muamalah. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Muamalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakhahat (perkawinan), jinayat(pidana) dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan jual beli. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan manusia, seperti membeli beras untuk kebutuhan pangan. Pada zaman dulu jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Namun, dengan berkembang zaman sekarang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan kita menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang<sup>3</sup>.

Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan mu" athah (saling memberi tanpa ijab-

---

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta:AMZAH), hlm 23-

qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan arti lahirnya. Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (al-ma'qud 'alaaih, barang yang diperjualbelikan) yaitu: barang yang diperjualbelikan harus suci.<sup>4</sup>

Dalam membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggungjawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Dan dalam prinsip utama etika bisnis islam, ada lima prinsip yang mendasari etika bisnis yaitu: *unity* (kesatuan), *equilibritum*(keseimbangan), *free will* (kebebasan berkehendak), *responsibility* (tanggungjawab), dan *benevolence* (kebenaran).<sup>5</sup>

Berbicara mengenai dengan perlindungan konsumen berarti mempersoalkan bahwasanya mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan

---

<sup>4</sup>Nurul Izzah Dienillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'I", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015

<sup>5</sup>Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2004, hlm 63

perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Penyembelihan Penjagal ayam ditinjau perspektif Hukum Islam ( studi kasus pada jasa penyembelihan ayam potong di desa ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penjagal ayam potong di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten tulungagung
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang fiqh muamalah terutama masalah jual beli serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penyedia jasa ayam potong

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi penyedia jasa jagal ayam potong untuk berperilaku baik dan benar dalam penyembelihan ayam potong terhadap pelanggan. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada tengkulak agar tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan semestinya karena ada Undang-Undang yang mengaturnya.

- b. Bagi Pelanggan

Memberikan informasi kepada pelanggan jasa penyembelihan ayam potong bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan penyedia jasa penyembelihan yang tidak berlaku adil atau berusaha untuk melakukan hal-hal tidak benar dalam penyembelihan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 terhadap penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten tutungagung.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 terhadap penyediaan jasa penyembelihan ayam.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### 1. Penegasan Secara Konseptual

#### a. Praktik

Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>6</sup>

#### b. Peternak

Peternak adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

---

<sup>6</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, hlm. 485.

Peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan apat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar, seperti sapi, kuda, dan lain-lain, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.<sup>7</sup>

#### c. Penyembelihan

Penyembelihan menurut Kamus Dewan berarti perbuatan menyembelih pemotongan.<sup>8</sup> Menurut Kamus Indonesia pula berarti memotong atau menggorok leher.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab menggunakan kata al-Zabh<sup>10</sup> Bagi penulis kitab-kitab fikih menggunakan istilah al-Zabaih dari kata jamak al-Zabh yaitu memotong. Menggunakan al-Zabaih karena terlalu banyak alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan.<sup>11</sup>

#### f. Hukum Islam

Hukum Islam ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah . Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup><https://sangpeternak.blogspot.com/2012> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 20:22 WIB

<sup>8</sup> Sheikh Othman bin Sheikh Salim, *Kamus Dewan*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), Cet. 1, h. 1154.

<sup>9</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press, tt.), Cet. I, h. 542

<sup>10</sup> KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir AF., *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), Cet. 1, h. 217.

<sup>11</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press, tt.), Cet. I, h. 542



kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari judul Praktik Penyembelihan Jagal Ayam Ditinjau Perspektif Hukum Islam yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transaksi jasa penyembelihan ayam potong serta tinjauan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar riwayat rujukan.

Bab kedua Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi Konsep Penyembelihan dalam islam, hukum islam, teori penyembelihan yang benar dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas hasil penelitian penulis dan juga hasil wawancara yang berhasil didapatkan dimasyarakat mengenai Persepsi Penjagal Ayam Tentang Penyembelihan Syar'i

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai persepsi penjagal ayam tentang penyembelihan syar'i